



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 58/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 59/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 61/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 67/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 72/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 76/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 77/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 79/PUU-XXIV/2026

PERMOHONAN NOMOR 80/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 81/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 83/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 93/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 115/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 117/PUU-XXIV/2026

PERIHAL

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PERATURAN SEJENIS YANG MENGATUR MENGENAI MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF YANG TIDAK DIBATASI PERIODE
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

KAMIS, 16 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 58/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Lina dan Sandra Paramita

PERMOHONAN NOMOR 59/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Nico Indra Sakti

PERMOHONAN NOMOR 61/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin, Ria Merryanti A.P., dan Marina Ria Aritonang

PERMOHONAN NOMOR 67/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Agus Rianto

PERMOHONAN NOMOR 72/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Wirdi Hisroh Komeni dan Irianto Kabes

PERMOHONAN NOMOR 76/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yohanes Brilian Jemadur, Alfi Thoriq Al Hasan, Defrin Fortinius Ziliwu, Leo Agung Lagu, Yonatan Syahlendra, dan Frans Edward Silalahi

PERMOHONAN NOMOR 77/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Tri Prasetio Putra Mumpuni

PERMOHONAN NOMOR 79/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: ST Luthfiani, Syamsul Jahidin, Henoch Thomas, Popy Desiyantie, dan Fredy Limantara

PERMOHONAN NOMOR 80/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yusuf Shamawarmansyah

PERMOHONAN NOMOR 81/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Raden Nuh dan Dian Amalia

PERMOHONAN NOMOR 83/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: ST Luthfiani, Syamsul Jahidin, Henoch Thomas, Popy Desiyantie, Fredy Limantara, Uswatun Hasanah, Steven Izaac Risakotta, dan Irfan Wahyudi

PERMOHONAN NOMOR 93/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Delpedro Marhaen Rismansyah dan Muzaffar Salim

PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: M. Havidz Aima

PERMOHONAN NOMOR 115/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ferdinandus Klau

PERMOHONAN NOMOR 117/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Sejenis Yang Mengatur Mengenai Masa Jabatan Anggota Legislatif Yang Tidak Dibatasi Periode terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Fahrizal

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Kamis, 16 April 2026, Pukul 14.01 – 15.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Triyono Edy Budhiarto
2. Ida Ria Tambunan
3. Achmad Edi Subiyanto
4. Wilma Silalahi
5. Siska Yosephin Sirait
6. Yunita Rhamadani
7. Ria Indriyani
8. Dian Chusnul Chatimah
9. Hani Adhani
10. Muchtar Hadi Saputra
11. Rahmadiani Putri Nilasari
12. Indah Karmadaniah
13. Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 58/PUU-XXIV/2026:**

1. Priskila Octagiani

B. Pemohon Permohonan Nomor 59/PUU-XXIV/2026:

1. Nico Indra Sakti

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 67/PUU-XXIV/2026:

1. Burhanuddin Jabbar

D. Pemohon Permohonan Nomor 72/PUU-XXIV/2026:

1. Wirdi Hisroh Komeni
2. Irianto Kabes

E. Pemohon Permohonan Nomor 76/PUU-XXIV/2026:

1. Ferdinandus Klau
2. Yohanes Brilian Jemadur
3. Leo Agung Lagu
4. Frans Edward Silalahi
5. Yonatan Syahlendra

F. Pemohon Permohonan Nomor 77/PUU-XXIV/2026:

1. Tri Prasetio Putra Mumpuni

G. Pemohon Permohonan Nomor 80/PUU-XXIV/2026:

1. Yusuf Shamawarmansyah

H. Pemohon Permohonan Nomor 81/PUU-XXIV/2026:

1. Raden Nuh

I. Pemohon Permohonan Nomor 93/PUU-XXIV/2026:

1. Delpedro Marhaen

J. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 93/PUU-XXIV/2026:

1. M. Fahrul Rhozi Lubis

2. Muhammad Fauzan Alaydrus

K. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Adrianto Putro | (Kementerian Hukum) |
| 2. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 3. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 4. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 5. Muhammad Alfin I. | (Kementerian Hukum) |
| 6. Puti Dwi Jayanti | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 7. Khozin Alfani | (Kemdiktisaintek) |
| 8. Muhammad Aqiel Al Husainy | (Kemdiktisaintek) |
| 9. Philip Kotler | (Kementerian Komdigi) |
| 10. Reniko Danuaji | (Kementerian Komdigi) |

L. DPR:

1. Maria Dumaris
2. Najib Ali
3. Putra Rahmat

M. Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. Retno Dewi Rachmajanti | (POLRI) |
| 2. Brandon Ridle Julio | (POLRI) |
| 3. Jerico Rizaldi Silitonga | (POLRI) |

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.01 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai. Persidangan dengan Agenda Pengucapan Ketetapan dan Putusan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama, kami sampaikan kepada semua pihak, Pemohon, kemudian Kuasa DPR, dan Presiden, tidak ada Pihak Terkait di sini. Bahwa agenda persidangan pada siang hari ini adalah Pengucapan Putusan dan Ketetapan, semua ada 15 Permohonan. Oleh karena itu, sebelum diucapkan Ketetapan dan Putusan dimaksud ada beberapa hal seperti biasa kami sampaikan, Majelis Hakim sampaikan sebelum Pengucapan Putusan dilakukan. Yang pertama bahwa kami tidak akan memeriksa kehadiran Bapak-Ibu sekalian, baik Pemohon, DPR dan Presiden karena tadi sudah diperiksa dan dicek oleh Bagian Persidangan. Tidak seperti pada persidangan-persidangan yang biasa karena jumlahnya relatif sedikit karena ini jumlahnya banyak, sehingga tidak kami lakukan pengulangan untuk pemeriksaan itu.

Kemudian yang kedua, dalam Pengucapan Ketetapan dan Putusan ini kami hanya akan mengucapkan pada bagian-bagian pokoknya saja, tidak secara keseluruhan kami ucapkan, kami bacakan karena meringkas waktu dan pertimbangan bahwa pengucapan pada pokok-pokoknya lebih sederhana dan lebih mudah dipahami oleh siapapun yang mengikuti Pengucapan Ketetapan dan Putusan ini. Tapi Pertimbangan Hukum di salinan putusan masing-masing sebenarnya sudah siap dan nanti setelah sidang selesai, kami akan kirimkan melalui email masing-masing atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini ditutup. Bahkan nanti dalam Pengucapan Ketetapan dan Putusan kami akan ada beberapa putusan atau ketetapan yang kami gabung dengan pertimbangan tersebut di atas.

Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, selama Pengucapan Ketetapan dan Putusan siapapun tidak diperkenankan melakukan interupsi ataupun menyelah karena forum Pengucapan Ketetapan dan Putusan adalah kesempatan dimana Para Hakim menyampaikan pernyataan-pernyataan dan pendapatnya, sehingga tidak elok dan tidak etis kalau kemudian dilakukan penyelaan maupun interupsi. Para Pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan sebelumnya.

Kemudian yang terakhir, semua pihak supaya menjaga ketertiban bersidangan, tidak ada yang menggunakan alat komunikasi atau

sejenisnya sehingga mengganggu ketertiban sidang. Oleh karena itu, nanti jika petugas mengetahui ada yang melanggar beberapa hal yang kami sampaikan tadi, maka kepada yang bersangkutan akan diminta untuk keluar dari ruang sidang ini demi ketertiban, dan kekhidmatan, dan kewibawaan forum persidangan ini.

Baik, untuk pertama kami akan ... saya akan mengucapkan untuk beberapa ketetapan sekaligus.

Ketetapan Nomor 67/PUU-XXIV/2026, Nomor 72/PUU-XXIV/2026, Nomor 105/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 115/PUU-XXIV/2026. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam permulaan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Permohonan Nomor 67 dan seterusnya 2026, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi untuk Permohonan Nomor 72 dan seterusnya Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen untuk Permohonan Nomor 105 dan seterusnya Tahun 2026, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga ... diulangi, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk Permohonan Nomor 115 dan seterusnya Tahun 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang A. Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan yang diajukan oleh Agus Rianto memberi kuasa kepada Mohammad Ababililmujaddidyn dan kawan-kawan untuk Permohonan Nomor 67 Tahun 2026. Wirdi Hisroh Komeni dan Irianto Kabes, Para Pemohon Nomor 72 Tahun 2026. Prof. M. Havidz Aima, untuk Pemohon Nomor 105 Tahun 2026. Ferdinandus Klau, Pemohon Nomor 115 Tahun 2026, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Mahkamah telah menerima surat dari Para Pemohon, Permohonan-Permohonan tersebut perihal Permohonan pencabutan atau penarikan dengan alasan masing-masing. Surat tersebut dianggap diucapkan dan telah pula dilakukan konfirmasi dalam persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan Permohonan dimaksud, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 7, 8, dan 9 April 2026 telah menetapkan penarikan kembali Permohonan-Permohonan tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo. Selanjutnya, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali

Permohonan Para Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Para Pemohon.

Mengingat. Satu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan menetapkan.

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 67/PUU-XXIV/2026, Nomor 72/PUU-XXIV/2026, Nomor 105/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 115/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon Permohonan-Permohonan tersebut tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan nomor-nomor tersebut dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Fokeh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis tanggal 7, 8, dan 9 bulan April tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16, bulan April, tahun 2026. Selesai diucapkan secara bersamaan pukul 14.10 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan ditambah Hakim Liliék Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari, Siska Yosephin Sirait, Rahmadiani Putri Nilasari, dan Wilma Silalahi, kesemuanya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya kecuali untuk Pemohon 105 Tahun 2026, dihadiri Presiden dan/atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dilanjut masih pengucapan ketetapan.

Ketetapan Nomor 117/PUU-XXIV/2026. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir yang menjatuhkan ketetapan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut.

Menimbang bahwa ... menimbang.

A. Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan yang diajukan oleh Fahrizal dan seterusnya dan dianggap diucapkan.

D. Bahwa berkenaan dengan persidangan pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan

patut dengan surat Panitera Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan telah pula dilakukan konfirmasi kehadiran dan seterusnya dianggap diucapkan.

E. Bahwa sampai dengan dibukanya persidangan tersebut hingga dipanggil kembali dalam persidangan, Pemohon belum juga hadir. Berkenaan dengan ketidakhadiran Pemohon tersebut, Mahkamah telah membuka sidang untuk kembali memastikan kehadiran Pemohon dan telah ternyata sampai dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan, Pemohon tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah dan seterusnya dianggap diucapkan.

F. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 69 ayat (1) huruf c PMK 7/2025 serta Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya dianggap diucapkan.

G. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 9 April 2026 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, harus dinyatakan gugur dan oleh karenanya terhadap Permohonan a quo, Mahkamah mengeluarkan ketetapan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan:

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 9 bulan April tahun 2026, yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 16 bulan April tahun 2026, selesai diucapkan pukul 14.13 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan ditambah Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi, dengan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitra Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Dilanjut Pengucapan Nomor 77 dan 81.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [13:27]

Putusan Nomor 77/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 81/PUU-XXIV/2026.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Permohonan Nomor 77/PUU-XXIV/2026)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Permohonan Nomor 81/PUU-XXIV/2026).

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Tri Prasetyo Putra Mumpuni (Pemohon Nomor 77 Tahun 2026)
2. Raden Nuh dan Dian Amilia (Para Pemohon Nomor 81 Tahun 2026).

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum,
Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Permohonan Nomor 77/PUU-XXIV/2026. Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mengajukan permohonan penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Adies Kadir. Dengan alasan karena terdapat konflik kepentingan yang akan menyebabkan independensi serta imparialitas dalam menangani perkara sebagaimana dikhawatirkan oleh Pemohon. Berkenaan dengan Permohonan dimaksud, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 7 April 2026 memutuskan, menolak Permohonan hak ingkar tersebut dengan alasan untuk Hakim Konstitusi Adies Kadir tidak terdapat relevansi antara objek permohonan dengan kekhawatiran Pemohon perihal adanya konflik kepentingan. Sementara itu, untuk Hakim Konstitusi Anwar Usman sudah tidak menjabat sebagai Hakim Konstitusi ketika Permohonan a quo diputus pada tanggal 7 April 2026.

Bahwa apabila dicermati Alasan-Alasan Permohonan, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian yang dimaksudkan oleh Pemohon, yaitu Pasal 1 angka 3, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Bahwa berkenaan dengan uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar

pengujian dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hal esensial yang harus diuraikan dan menjadi dasar dalam pengujian undang-undang. Lebih lanjut, berkenaan dengan Petitum Permohonan Pemohon, setelah Mahkamah mencermati setelah saksama, telah ternyata rumusan Petitum angka 2 justru tidak bersesuaian dengan Alasan-Alasan Permohonan Pemohon yang menguraikan mengenai adanya permasalahan dan ketiadaan pengaturan mengenai masa jabatan Kapolri yang menyebabkan ketidakpastian perodesasi kepemimpinan dalam Polri yang dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang, sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon. Dalam hal ini, Mahkamah dapat memahami keinginan Pemohon yang menghendaki adanya perodesasi masa jabatan dalam jabatan Kapolri dalam norma yang dimohonkan pengujian. Namun, dengan rumusan Petitum yang demikian, apabila Petitum angka 2 dikabulkan, justru membuat keseluruhan norma menjadi tidak berlaku dan menjadikan pengaturan syarat pengangkatan Kapolri menjadi tidak ada.

Lebih lanjut, jika dicermati Petitum angka 2 dan Petitum angka 3 merupakan Petitum yang saling bertentangan, dimana Petitum di satu sisi memohon agar norma Pasal 11 Undang-Undang 2/2002 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak secara tegas mengatur masa jabatan Kapolri. Namun, pada sisi lain, Pemohon memohon agar norma Pasal 11 Undang-Undang 2 Tahun 2002 dinyatakan konstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa masa jabatan Kapolri dibatasi dalam jangka waktu tertentu yang tegas, terukur, dan berbasis periode tetap, serta hanya dapat diperpanjang secara terbatas dengan mekanisme persetujuan DPR.

Oleh karena itu, Mahkamah tidak mungkin dapat mengabulkan kedua Petitum dimaksud sekaligus. Di samping itu, Mahkamah juga tidak dapat memahami Petitum mana yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon di antara kedua Petitum dimaksud. Dalam hal ini, Pemohon seharusnya merumuskan Petitum angka 2 dan Petitum angka 3 secara alternatif dengan memberi kata *atau* di antara kedua Petitum dimaksud karena keduanya memiliki konsekuensi hukum berbeda. Terlebih, jika dicermati lebih lanjut, Pemohon dalam merumuskan Petitum angka 4 dan Petitum angka 5 dalam Permohonan a quo juga dirumuskan dengan cara yang tidak lazim, sebagaimana rumusan Petitum dalam permohonan pengujian undang-undang.

Permohonan Noomor 81/PUU-XXIV/2026. Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama Permohonan a quo in casu hal-hal yang dimohonkan untuk diputus atau Petitum, khususnya Petitum angka 2. Menurut Mahkamah, pada satu sisi, Para Pemohon memohon agar norma Pasal 169 Undang-Undang 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sementara di sisi lain, norma Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t Undang-Undang 7/2017 tetap dipertahankan secara utuh dengan adanya frasa *calon presiden dan wakil presiden* adalah memenuhi seluruh persyaratan huruf a sampai dengan huruf t, sebagaimana diatur dalam Pasal 169. Rumusan atau konstruksi norma baru yang dimohonkan Para Pemohon menunjukkan sikap ambigu antara mempertahankan secara utuh atau keseluruhan norma Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t Undang-Undang 7/2017 dengan menambahkan subsansi baru atau pemaknaan baru berupa frasa *serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan presiden dan/atau wakil presiden yang sedang menjabat*, rumusan Petitum Para Pemohon yang demikian adalah tidak lazim karena merumuskan petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan petitum yang dirumuskan saling bertentangan atau kontradiktif.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum masing-masing permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon a quo adalah tidak jelas atau kabur atau obscure. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan-Permohonan a quo, namun oleh karena permohonan-Permohonan a quo adalah tidak jelas atau kabur atau obscure, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Para Pemohon.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

3. **KETUA: SUHARTOYO [20:54]**

Amar Putusan.

Mengadili,

Menyatakan Permohonan Nomor 77/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 81/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 bulan April tahun 2026 yang diucapkan melalui Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 bulan April tahun 2026, selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 14.22 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi karena ditambah dengan Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Khotimah dan Ida Ria Tambunan kesemuanya

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut, Pengucapan Nomor 79 dan 83.

4. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:00]

Putusan Nomor 79/PUU-XXIV/2026, Putusan Nomor 83/PUU-XXIV/2026. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian Undang-Undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Permohonan Nomor 79/PUU-XXIV/2026
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Permohonan Nomor 83/PUU-XXIV/2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 yang diajukan oleh:
 1. S.T. Luthfiani, Syamsul Jahidin, Henoch Thomas, Popy Desiyantie, dan Fredy Limantara memberi Kuasa kepada Ida Hairani dan kawan-kawan (Para Pemohon Nomor 79/PUU-XXIV/2026).
 2. S.T. Luthfiani, Syamsul Jahidin, Henoch Thomas, Popy Desiyantie, Fredy Limantara, Uswatun Hasanah, Steven Isak, Risakotta, dan Irfan Wahyudi memberi kuasa kepada Ida Hairani dan kawan-kawan (Para Pemohon Nomor 83/PUU-XXIV/2026).
 3. Membaca permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.
Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.
Pertimbangan hukum.
Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.
Kedudukan Hukum.

Permohonan Nomor 79/PUU-XXIV/2026. Bahwa argumentasi kedudukan hukum Para Pemohon sama sekali tidak menyampaikan argumentasi tentang adanya kausalitas atau causal verband antara anggapan kerugian hak personal yang dialami oleh Para Pemohon dengan berlakunya norma pasal a quo. Para Pemohon dalam menguraikan argumentasi terkait dengan kedudukan hukum justru lebih banyak menguraikan persoalan ancaman terhadap profesi para advokat akibat terdapat mantan hakim, mantan jaksa, purnawirawan TNI, dan Polri yang memilih profesi menjadi advokat yang sebenarnya hal tersebut merupakan bagian dari kekhawatiran Para Pemohon atas terganggunya independensi dalam menangani perkara karena adanya kedekatan inkonstitusional dan persoalan dengan lembaga penegak hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, tidak adanya pembatasan usia maksimal dimaksud bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma,

namun justru dapat menjadi pemicu agar Para Pemohon dan advokat pada umumnya untuk meningkatkan profesionalitas, kapasitas, dan integritasnya. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah uraian Para Pemohon dalam menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut memiliki hubungan sebab akibat atau causal verband dengan berlakunya norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang 18/2003 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, mengingat syarat-syarat adanya anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dikehendaki dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 dan seterusnya 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 dan seterusnya 2007, serta putusan-putusan selanjutnya bersifat kumulatif. Maka, Mahkamah tidak ada relevansi lagi mempertimbangkan syarat-syarat selebihnya.

Permohonan Nomor 83/PUU-XXIV/2026. Bahwa berkenaan dengan adanya ketidakhadiran Pemohon VIII dalam sidang Pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan tanpa alasan yang sah, menurut Mahkamah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan tidak adanya kesungguhan keseriusan Pemohon VIII dalam mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon VIII a quo Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut.

Selanjutnya, berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon VII. Menurut Mahkamah, Para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan anggapan kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan adanya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian berkenaan dengan pendirian organisasi advokat yang menurut Pemohon dianggap dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang 17/2013. Berkaitan dengan hal tersebut, jika dicermati lebih lanjut, norma Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang 17/2013 adalah norma yang mengatur berkenaan dengan pengesahan sebagai badan hukum untuk perkumpulan organisasi kemasyarakatan. Namun, Para Pemohon yang berprofesi sebagai advokat mempersoalkan norma Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang 17/2013 yang sesungguhnya norma dimaksud tidak mengatur berkaitan dengan Para Pemohon yang berprofesi sebagai advokat. Karena norma tersebut mengatur berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan, bukan mengatur hal berkaitan dengan organisasi profesi seperti advokat. Oleh karena itu, ketiadaan keterkaitan hubungan kausalitas antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian menurut Mahkamah hal tersebut membuktikan bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon mengatur hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan advokat. Terlebih jika hal tersebut dikaitkan dengan uraian Para

Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya yang seolah-olah secara khusus berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang 17/2013 yang mengatur dan berlaku juga untuk organisasi advokat. Padahal, advokat atau organisasi advokat secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang 18/2003, bukan dalam Undang-Undang 17/2013.

Berbagai ketentuan yang melingkupi profesi advokat, termasuk prinsip kebebasan dan kemandirian advokat seperti dalam hal pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi advokat, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas profesinya menegakkan keadilan telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang 18/2003. Terkait dengan hal ini, meskipun dalam menjelaskan ihwal Kedudukan Hukum Para Pemohon telah menguraikan telah tidak jelas dan tidak tegasnya frasa *perkumpulan* dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang 17/2013 yang dimaksud apakah termasuk organisasi advokat atau tidak, sehingga menciptakan ambiguitas dan ketimpangan pembentukan organisasi advokat yang menyebabkan semakin banyaknya pendirian organisasi advokat, namun penjelasan Para Pemohon tersebut tidak cukup untuk membuktikan adanya pertautan antara anggapan kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, uraian fakta hukum di atas tidak dapat memberikan keyakinan bagi Mahkamah bahwa pendirian organisasi advokat juga tunduk pada norma Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang 17/2013 yang hakikatnya merupakan payung hukum bagi organisasi kemasyarakatan.

Dengan demikian, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan adanya anggapan kerugian hak konstitusional atau berpotensi dirugikannya Para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang 17/2013 sebagaimana telah diuraikan di atas dan oleh karenanya tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara uraian serta bukti mengenai adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Para Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum masing-masing permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan-Permohonan a quo.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan-Permohonan a quo, namun oleh karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan-Permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Para Pemohon.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan selanjutnya dianggap diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [28:58]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Nomor 79/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 83/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 bulan April tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 bulan April tahun 2026 selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 14.30 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, ditambah dengan Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi dengan dibantu oleh Hani Adhani dan Indah Karmadaniah kesemua sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Para Pemohon dan/atau Kuasanya.

Dilanjut, pengucapan Nomor 61 dan 76.

6. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:54]

Putusan Nomor 61/PUU-XXIV/2026, Nomor 76/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Permohonan Nomor 61/PUU-XXIV/2026).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Permohonan Nomor 76/PUU-XXIV/2026).

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Syamsul Jahidin, Ria Merryanti, Marina Ria Aritonang, dan Edy Rudyanto memberi kuasa kepada Melti Wulandari dan kawan-kawan (Para Pemohon dalam Perkara Nomor 61/PUU-XXIV/2026).
2. Yohanes Brilian Jemadur, Defrin Fortinius Ziliwu, Leo Agung Lagu, Yonatan Syahlendra, dan Franz Edward Silalahi (Para Pemohon Nomor 76/PUU-XXIV/2026).

Membaca Permohonan Para Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Permohonan Nomor 61/PUU-XXIV/2026. Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan permohonan penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Adies Kadir dengan alasan karena terdapat konflik kepentingan yang nyata akan terjadi dan dikhawatirkan oleh Para Pemohon. Berkenaan dengan Permohonan dimaksud, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 7 April 2026 memutuskan menolak Permohonan Hak Ingkar tersebut dengan alasan tidak terdapat relevansi antara objek Permohonan dengan kekhawatiran Para Pemohon perihal adanya konflik kepentingan Hakim Konstitusi Adies Kadir.

Bahwa Para Pemohon saat mengajukan Permohonan tidak mengajukan alat bukti yang telah dibubuhi materai, melainkan hanya menyerahkan soft copy alat bukti dalam bentuk soft file. Demikian pula pada saat mengajukan Perbaikan Permohonan, Para Pemohon tetap tidak mengajukan alat bukti permohonan yang menjadi bagian dari berkas alat bukti. Selanjutnya, berkenaan dengan Perbaikan Permohonan, Para Pemohon tidak menandatangani Perbaikan Permohonan sebagaimana mestinya, walaupun pada saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Memeriksa Perbaikan Permohonan, Pemohon I telah menyerahkan surat kuasa yang memberikan kuasa kepada kuasa hukum, namun kuasa hukum tersebut tidak pula menandatangani Perbaikan Permohonan dimaksud. Terlebih Kuasa Hukum Para Pemohon tidak pula hadir dalam persidangan dimaksud sampai dengan berakhirnya persidangan. Di samping itu, telah ternyata pula Permohonan Para Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang telah dibubuhi materai, baik alat bukti yang diajukan bersamaan dengan Permohonan awal maupun alat bukti yang diajukan pada saat Perbaikan Permohonan, dan Perbaikan Permohonan tidak ditandatangani oleh Para Pemohon atau kuasa hukum.

Permohonan Nomor 76/PUU-XXIV/2026 bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berupa alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama alat bukti Para Pemohon tersebut ternyata tidak dibubuhi materai yang cukup sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) PMK VII/2025.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak mengesahkan alat bukti Para Pemohon, berkenaan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara pengajuan alat bukti yang dibubuhi materai yang cukup merupakan salah satu hal elementer dalam menilai keterpenuhan syarat formil suatu Permohonan.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum masing-masing Permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan-Permohonan a quo adalah tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan-Permohonan a quo, namun oleh karena Permohonan-Permohonan a quo tidak memenuhi syarat formil Pengajuan Permohonan, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [35:25]

Amar Putusan.

Mengadili, menyatakan Permohonan Nomor 61/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 76/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Selasa, tanggal 7 April 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2026, selesai diucapkan pukul 14.36 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, karena ditambah dengan Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi dengan dibantu oleh Mughtar Hadi Saputra dan Achmad Edi Subiyanto, kesemuanya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Para Pemohon dan/atau Kuasanya.

Dilanjut pengucapan Putusan Nomor 58.

8. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [36:00]

Putusan Nomor 58/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan

dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Lina dan Sandra Paramita memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum.

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo. Pokok Permohonan paragraf 3.7 sampai dengan 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Permohonan a quo dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah tidak adanya pengaturan mengenai alasan pembenar yang secara khusus ditentukan dalam norma Pasal 488 Undang-Undang 1/2023 menyebabkan norma a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau inkonstitusional sebagai berikut.

Bahwa secara doktrinal, dalam sistem hukum pidana dikenal adanya alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) yang menyebabkan tidak dapat diterapkannya sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana dan berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana. Oleh penghapusan pidana terdiri atas alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) telah diakomodir dalam hukum positif Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana KUHP lama dan sampai dengan berlakunya Undang-Undang 1/2023 yang menjadi payung hukum pidana Indonesia saat ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat perbedaan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf, yaitu alasan pembenar menghilangkan sifat melawan hukum dari tindakan pelaku, sehingga sebagai akibat hukumnya adalah tindakan pelaku tersebut dapat dibenarkan dan tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Sementara itu, alasan pemaaf menghilangkan kesalahan pelaku yang akibat hukumnya adalah perbuatan tersebut tetap merupakan tindak pidana, namun menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku. Secara sistematis pengaturan norma berkenaan dengan alasan penghapusan pidana dalam Undang-Undang 1/2023 memiliki perbedaan dengan pengaturan dalam KUHP lama. Dalam KUHP lama, perumusan alasan pembenar dan

pemaaf masih diatur dalam satu bab yang sama, yaitu Bab I hukum ketiga KUHP lama. Bersamaan dengan alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan dalam penjatuhan sanksi pidana. Sedangkan dalam Undang-Undang 1/2023, alasan pemaaf diletakkan pada bagian pertanggungjawaban pidana dan secara tegas dipisahkan dengan alasan pembeda yang diletakkan pada bagian tindak pidana.

Lebih lanjut, alasan pembeda dalam Undang-Undang 1/2023 terdiri di antaranya perbuatan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundangan (Pasal 31), perintah jabatan oleh pejabat yang berwenang, (Pasal 32), keadaan darurat (Pasal 33), pembelaan terpaksa (Pasal 34) dan ketiadaan sifat melawan hukum Pasal 35, sedangkan alasan pemaaf dalam Undang-Undang 1/2023 terdiri atas pelaku merupakan anak di bawah usia 12 tahun (Pasal 40), adanya daya paksa (Pasal 42), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 43), dan perintah jabatan tanpa wewenang dengan iktikad baik (Pasal 44). Dengan demikian, semua norma pasal-pasal berkaitan dengan alasan pembeda maupun pemaaf adalah merupakan instrumen yang berlaku secara umum untuk semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang 1/2023 dan dapat diterapkan untuk semua tindak pidana sepanjang telah memenuhi unsur-unsur dari adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Artinya, alasan pembeda dan alasan pemaaf tersebut secara ... otomatis dapat melekat pada semua jenis tindak pidana meskipun dirumuskan secara khusus dalam setiap pasal yang mengatur tindak pidana pokoknya.

Bahwa berkenaan dengan pengaturan alasan penghapusan pidana di samping secara umum sebagaimana diuraikan di atas, secara faktual terdapat juga pengaturan mengenai penghapusan pidana yang berlaku secara khusus (*lex specialis*) untuk mengakomodir situasi yang tidak dapat dijangkau oleh alasan-alasan penghapus pidana yang bersifat umum dalam jenis tindak pidana tertentu sehingga diperlukan adanya pengaturan yang lebih spesifik dan kontekstual. Oleh karena itu, berkaitan dengan pengaturan alasan penghapusan pidana secara khusus dimaksud dalam Undang-Undang 1/2023 diatur juga dalam beberapa tindak pidana yang memiliki nuansa dapat diperlakukan secara khusus alasan penghapusan pidana yang melekat pada norma pokok tindak pidana yang bersangkutan, yaitu tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang adanya orang yang berencana untuk melakukan tindak pidana, menyembunyikan atau memberikan pertolongan kepada pelaku tindak pidana, serta tindak pidana pencemaran berkenaan dengan nama baik. Dalam konteks alasan penghapusan pidana yang dirumuskan secara khusus ini, pembentuk undang-undang secara sadar melakukan seleksi normatif terhadap delik tertentu yang tidak membutuhkan pengecualian tambahan yang diatur secara tersendiri dan mengikuti pada ketentuan yang bersifat umum.

Berkenaan dengan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang demikian, menurut Mahkamah merupakan bagian yang dari politik kriminal atau criminal policy yang merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang untuk merumuskannya dalam norma hukum positif di Indonesia yang tidak serta-merta dapat menjadi alasan bahwa secara umum pengecualian terhadap penghapusan pidana dapat selalu melekat pada norma tindak pidana pokoknya.

9. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [42:41]

Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan norma Pasal 488 Undang-Undang 1/2023 yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah norma yang merupakan hasil reformulasi dari norma Pasal 374 KUHP lama yang memang sejak awal perumusannya tidak dilekatkan adanya alasan penghapusan pidana secara khusus sehingga berlaku ketentuan umum berkaitan dengan alasan penghapusan pidana sebagaimana telah diuraikan pada subparagraf 3.11.1 di atas. Artinya, tidak dicantumkannya alasan penghapus pidana karena adanya perintah jabatan secara khusus dalam norma Pasal 488 Undang-Undang 1/2023 bukan merupakan kekosongan hukum. Dalam arti, norma yang memberikan perlindungan hukum bagi subjek hukum yang bertindak berdasarkan perintah jabatan melainkan pilihan yang secara sistematis telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang dalam rangka menjaga agar sistematis Undang-Undang 1/2023 tetap utuh, konsisten, dan tidak terdapat adanya pengaturan duplikasi atau redundant. Selain itu, menurut Mahkamah norma Pasal 488 Undang-Undang 1/2023, yang mengatur mengenai delik penggelapan dalam hubungan kerja dengan menggunakan kacamata teori kesalahan (schuld) justru pada umumnya dilakukan dengan kesengajaan (dolus) dan kesadaran penuh atas risiko atau akibat hukum yang akan ditimbulkan. Hal demikian menjadi ... menjadikan ruang untuk penghapusan pidana yang menitikberatkan pada berkurang atau hilangnya unsur kesalahan menjadi sempit.

Berbeda dengan delik yang bersifat eksepsional serta terjadi dalam kondisi darurat, atau adanya konflik kepentingan secara langsung.

Oleh karena itu, dalam batas penalaran penalaran yang wajar, memberi ruang dibutuhkan alasan penghapusan pidana secara khusus. Dalam konteks ini, Mahkamah menegaskan bahwa alasan penghapusan pidana berupa perintah jabatan pada hakikatnya merupakan bagian dari konstruksi umum pertanggungjawaban pidana yang melekat dan berlaku terhadap setiap perumusan tindak pidana yang mensyaratkan adanya pembatasan dan pengujian yang ketat terhadap setiap alasan yang dapat dijadikan dasar adanya penghapusan pidana.

Oleh karenanya, sepanjang suatu perbuatan dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang sah atau dalam keadaan

tertentu perintah tersebut secara patut dipercaya sebagai sah, maka mekanisme penghapusan pidana tetap dapat diterapkan melalui ketentuan umum dimaksud. Dalam konteks jaminan hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menurut Mahkamah sistem pengaturan yang menempatkan alasan penghapusan pidana in casu adanya perintah jabatan dalam ketentuan yang bersifat umum dalam Undang-Undang 1/2023 justru memberikan kepastian hukum kepada setiap subjek hukum berada dalam kedudukan yang sama untuk mengajukan dan memperoleh penilaian atas adanya alasan penghapusan pidana, tanpa bergantung pada ada atau tidaknya pencantuman dalam rumusan tindak pidana atau pasal tertentu.

Bahwa lebih lanjut, Mahkamah menilai Permohonan Para Pemohon agar alasan penghapusan pidana tersebut dilekatkan secara khusus dalam norma Pasal 488 Undang-Undang 1/2023 justru berpotensi menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum baru dalam implementasinya. Antara lain, yaitu membuka ruang adanya potensi rekayasa, pembenaran, atau manipulasi bagi pelaku untuk berlindung di balik alasan tertentu. Atau secara khusus dalam konteks hubungan kerja juga dapat menimbulkan potensi adanya persekongkolan jahat antara atasan dan bawahan untuk bersama-sama melakukan perbuatan penggelapan dana perusahaan, dengan modus berlindung di balik adanya penghapusan pidana berupa perintah atasan. Padahal antara keduanya telah terjadi kerja sama persekongkolan.

Lebih lanjut, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh Para Pemohon, Mahkamah memahami secara faktual proses hukum yang sedang dijalani oleh Para Pemohon akibat dari perbuatan yang oleh penyidik dianggap memenuhi unsur norma Pasal 488 Undang-Undang 1/2023. Padahal menurut Para Pemohon, perbuatan tersebut dilakukan karena adanya perintah jabatan dari atasan yang berwenang. Dalam konteks ini jika yang didalilkan benar, sesungguhnya Para Pemohon dapat menggunakan upaya hukum yang tersedia berkaitan dengan proses hukum yang dihadapi. Karena penilaian ada atau tidaknya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi penghapus pidana tidak semata-mata dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, tetapi juga dilakukan berdasarkan penilaian penegak hukum, khususnya hakim berdasarkan penilaian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Oleh karena itu, berkenaan dengan keinginan Para Pemohon yang memohon agar norma Pasal 488 Undang-Undang 1/2023 ditambahkan satu ayat agar dapat mengakomodir perumusan norma yang memuat alasan pembenar dan pemaaf sebagai penghapus pidana. Hal tersebut di samping justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru, juga menyebabkan adanya pengaturan tumpang tindih (*overlapping*) dan berlebihan (*overbodig*). Berkenaan dengan ketentuan yang mengatur

alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai penghapus pidana, sebagaimana telah dipertimbangkan pada Pertimbangan Hukum sebelumnya.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 488 Undang-Undang 1/2023 yang menurut Para Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip perlindungan diri dan hak atas rasa aman dalam penerapannya karena tidak secara tegas mengatur mengenai alasan pembenar in casu adanya perintah jabatan adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.12, dan paragraf 3.13, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seluruhnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

10. KETUA: SUHARTOYO [50:06]

Amar putusan. Mengadili, menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 8, bulan April, tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16, bulan April, tahun 2026, selesai diucapkan pukul 14.51 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama juga anggap ... dianggap diucapkan, karena ditambah dengan Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan, Pengucapan Permohonan Nomor 59.

11. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [53:01]

Putusan Nomor 59/PUU-XXIV/2026. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Nico Indra Sakti, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo. Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mengajukan permohonan penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Suhartoyo dengan alasan terdapat potensi konflik kepentingan karena Hakim Konstitusi Suhartoyo adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika Pemohon mengajukan permohonan eksekusi kasus konkret yang dialami Pemohon. Berkenaan dengan permohonan dimaksud, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 8 April 2026 memutuskan untuk mengabulkan permohonan hak ingkar tersebut.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengajuan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan Paragraf 3.7 sampai dengan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon berserta alat-alat bukti yang diajukan, isu pokok dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonan a quo adalah norma Pasal 2 huruf e Undang-Undang 5/1986 yang mengecualikan keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan. Dari pengertian keputusan TUN telah membatasi Pemohon dalam mengajukan gugatan TUN terhadap pejabat TUN pengadilan, sehingga tidak memenuhi prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum, prinsip persamaan kedudukan dalam hukum, tidak memberi kepastian hukum yang adil, dan melanggar hak milik pribadi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Berkaitan dengan isu pokok yang dipersoalkan oleh Pemohon mengenai pengecualian atas keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XII/2014 telah berpendirian norma Pasal 2 huruf e Undang-Undang 5/1986 konstitusional dengan pertimbangan antara lain dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XII/2014 di atas, Mahkamah pada pokoknya menegaskan bahwa keputusan TUN yang dimaksud oleh norma Pasal 2 huruf e Undang-Undang 5/1986 tidak menjadi objek peradilan TUN karena keputusan TUN sebagaimana dimaksud oleh Pasal Norma 2 huruf e Undang-Undang 5/1986 adalah keputusan TUN yang hanya

melaksanakan amar atau penetapan dari putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh ... memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam pasal ... dalam norma Pasal 2 huruf e Undang-Undang 5/1986 dapat diajukan sebagai objek gugatan ke PTUN, berarti PTUN akan mengadili putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari PTUN dan PTUN mengingkari status memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan perdata tersebut. Hal demikian justru akan melanggar asas kepastian hukum karena mengadili kembali substansi perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Kutipan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XII/2014 menurut Mahkamah masih relevan dan Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud.

Oleh karena secara substansi permohonan Pemohon a quo sama dengan substansi Permohonan Nomor 113/PUU-XII/2014 dan Mahkamah tetap dalam pendiriannya, maka pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XII/2024 secara mutatis-mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon a quo. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon a quo haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.14 dan 3.15 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

12. KETUA: SUHARTOYO [57:47]

Amar putusan. Mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi. Nama-nama Hakim dianggap diucapkan dan khusus Hakim Konstitusi Suhartoyo menggunakan hak ingkar pada hari Rabu, tanggal 8, bulan April, tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16, bulan April, tahun 2026 selesai diucapkan pukul 14.59 waktu Indonesia barat oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama hakimnya juga dianggap diucapkan, ditambah dengan Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi dengan dibantu oleh Yunita Ramadhani sebagai Panitra Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Nomor 80.

13. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [58:47]

Putusan Nomor 80/PUU-XXIV/2026. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Yusuf Shamawarmangsa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo. Kedudukan hukum Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengajuan Permohonan a quo.

Pokok permohonan paragraf 3.7 sampai dengan 3.9 dianggap diucapkan. Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, isu konstiusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 308, yaitu ayat (1) Undang-Undang 1/2023 bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945 secara bersyarat apabila tidak dimaknai termasuk membahayakan nyawa perorangan. Berkenaan dengan isu kontitusionalitas tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa suatu tindak pidana pada hakikatnya merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan tertentu diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan tertentu harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu, terhadap suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana harus dipertanggungjawabkan. Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.

Bahwa selain se ... bahwa selain seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, baik dengan sengaja, seseorang juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Khusus untuk tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, jika dicermati secara saksama norma yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat adalah norma Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang 1/2023. Secara sistematis, pengelompokan norma Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang 1/2023 berada dalam Buku kesatu Bab VIII bagian kesatu yang mengatur mengenai tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang.

Oleh karena itu, jika hal tersebut dikaitkan dengan Angka 63 Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau Undang-Undang 1 ... Undang-Undang 12/2011, pengelompokan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka jika hal tersebut dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon dalam Buku kesatu Bab VIII bagian kesatu Undang-Undang 1/2023 telah mengatur materi yang sama, yaitu mengenai tindakan-tindakan yang membahayakan keamanan umum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dengan menggunakan dasar pertimbangan tersebut di atas, Petitum Pemohon yang memohon agar nomor ... agar norma Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang 1/2023 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk membahayakan nyawa perorangan', dalam hal ini menurut Mahkamah perumusan pemaknaan dimaksud secara sistematis adalah tidak tepat karena perumusan pemaknaan yang dimohonkan tersebut tidak sesuai dengan pengelompokan materi norma Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang 1/2023 yang mengatur mengenai tindak pidana yang membahayakan keamanan umum. Di samping itu, pengelompokan materi yang terkandung dalam norma Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang 1/2023 dimaksud telah sejalan dengan rujukan dalam Angka 63 Lampiran 2 Undang-Undang 12/2011 yang menyatakan pengelompokan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan.

Lebih lanjut, selain itu, pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas jika diperhatikan dengan saksama, frasa *membahayakan keamanan umum* dalam Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang 1/2023 menurut Mahkamah menitikberatkan pada siapa saja yang terdampak jika seseorang karena perbuatannya menyebabkan terjadinya peristiwa yang tercantum dalam Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang 1/2023, yaitu kebakaran, ledakan, atau banjir.

Oleh karena itu, jika dicermati lebih lanjut dari ketiga peristiwa, sudah barang tentu berdampak bagi banyak orang, tidak hanya satu orang saja, dan banyak orang dimaksud tidak dapat dilepaskan dari himpunan unsur orang per orang. Sebagaimana juga yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga jika Norma Pasal 308 Undang-Undang 1/2023 dibaca secara utuh walaupun dalam Norma Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang 1/2023 mengatur mengenai ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, namun dalam ayat berikutnya, yaitu pada ayat 308 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 1/2023 diatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang mengakibatkan luka berat kepada orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Dengan demikian, Norma Pasal 308 Undang-Undang 1/2023 yang dirumuskan dengan memuat ketiga ayat dimaksud sesungguhnya merupakan satu kesatuan yang saling berkorespondensi dan memuat ancaman pidana bukan hanya pada perbuatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, tetapi juga dirumuskan dengan ancaman pidana yang dapat menjangkau setiap orang yang karena perbuatannya membahayakan keamanan umum yang menyebabkan luka berat ataupun kematian kepada orang lain.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas menurut Mahkamah tanpa perlu menambahkan frasa *termasuk membahayakan nyawa perorangan* pada Norma Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang 1/2023 telah ternyata norma dimaksud telah memberikan perlindungan dari peristiwa yang dilakukan oleh orang lain yang membahayakan secara umum barang maupun perorangan. Oleh karena itu, Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk membahayakan nyawa perorangan adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.11, 3.12, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

14. KETUA: SUHARTOYO [01:06:18]

Amar Putusan.

Mengadili, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada Selasa, tanggal 7, bulan April, tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16, bulan April, tahun 2026, selesai diucapkan pukul 15.07 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan ditambah dengan Hakim Liliek Prisbawono Adi dengan dibantu oleh Ria Indriani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir Permohonan Nomor 93.

15. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [01:07:06]

Putusan Nomor 93/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian Undang-Undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Delpedro Marhaen Rismansyah dan Muzaffar Salim memberi kuasa kepada Muhammad Fauzan Alaydrus dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadakan permohonan Para Pemohon. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadakan Permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa pada bagian kedudukan hukum telah ternyata Para Pemohon hanya menguraikan dengan jelas hak konstitusional Para Pemohon yang dianggap dirugikan dalam ... dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian in casu Pasal 246 UU ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Para Pemohon tidak menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional berkenaan dengan berlakunya norma Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 ... 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Negara ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, padahal uraian kerugian hak konstitusional dan hubungan sebab akibat, causal verband antara berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian

merupakan hak yang esensial dalam menguraikan perihal kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional.

Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan pengujian norma Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 karena tidak diuraikan dengan menjelaskan kedudukan hukum, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan terhadap norma Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 a quo.

Bahwa selanjutnya, setelah mencermati secara saksama rumusan petitum angka 2, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau memberikan tafsir konstitusionalitas yang jelas dan tegas. Secara formal, model Petitum angka 2 tersebut merupakan rumusan Petitum yang tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lazimnya, jika hendak membatalkan secara keseluruhan suatu norma undang-undang, Petitum dirumuskan dengan menyatakan norma Undang-Undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Atau jika hendak memberikan pemaknaan terhadap suatu norma undang-undang, Petitum dirumuskan dengan menyatakan norma undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan pemaknaan tertentu yang dikehendaki Para Pemohon.

Tambahan frasa *atau memberikan tafsir konstitusionalitas yang jelas dan tegas* menjadikan Petitum angka 2 tersebut termasuk pada model rumusan yang tidak lazim. Terlebih, model perumusan Petitum angka 2 dimaksudkan sulit untuk dipahami Mahkamah. Dalam hal ini, apakah Para Pemohon menghendaki norma Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara keseluruhan atau memohon untuk dimaknai dengan makna tertentu.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon, namun oleh karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo sepanjang mengenai pengujian norma Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan permohonan Para Pemohon tidak jelas atau kabur atau obscur sepanjang mengenai pengujian norma 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sehingga

Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Para Pemohon.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

16. KETUA: SUHARTOYO [01:13:02]

Amar putusan. Mengadili, menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim yang diucapkan pada hari Rabu, tanggal 8, bulan April, tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16, bulan April, tahun 2026. Selesai diucapkan pukul 15.14 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan dengan ditambah Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi dengan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian pengucapan Ketetapan dan Putusan. Untuk Para Pihak dapat mendapatkan salinan Putusan dan Ketetapan setelah persidangan ditutup dan dikirim pada email masing-masing atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini ditutup. Terima kasih untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.15 WIB

Jakarta, 16 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

